

ABSTRAK

Pentingnya kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, maka bagi mereka yang tidak dikaruniai anak alternatifnya adalah dengan mengangkat anak. Dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Di dalam hukum Islam ditentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak, serta bagaimana tinjauan hukum Islam atas perpindahan harta waris terhadap anak angkat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan metode pendekatan secara yuridis normatif terhadap Alqur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan anak angkat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pengangkatan anak dalam hukum Islam diperbolehkan, asalkan tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orangtua angkat. Anak angkat dalam hukum Islam tidak mendapatkan warisan, dia masih menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.

Kata Kunci : Anak angkat, Hukum Islam, Pembagian Waris.

ABSTRACT

The importance of the presence of a child as the successor of offspring and as a complement to happiness in the home, then for those who are not blessed with an alternative child is to raise a child. And to obtain legal certainty, it must apply for the adoption of the child of the Religious Court. In Islamic law it is determined that the adoption of the child does not sever the relationship between the adopted child and his biological parents, especially in terms of inheriting the inheritance of his parents and it is expressly determined that the adopted child is not the heir of his adoptive parents. The problem is how Islamic law views the adoption of children, and how the review of Islamic law on the transfer of inheritance to adopted children.

To answer the question, research was conducted by method of normative juridical approach to alqur'an, Hadith and Compilation of Islamic Law and other regulations related to adopted children. The specifications of the research used are descriptive analysis, namely describing, describing or disclosing the prevailing laws and regulations associated with the prevailing positive legal theories and in the practice of the implementation of laws related to the issue.

Based on the results of the study, it is known that, the adoption of children in Islamic law is allowed, as long as it does not change the status of the adopted child into a biological child. The only change that occurs is the transfer of responsibility for maintenance, supervision and education from the biological parents to the adoptive parents. The adopted child in Islamic law does not get an inheritance, he is still the heir of his biological parents. Adopted children in the Compilation of Islamic Law only get a mandatory will provided that it does not exceed 1/3 of the inheritance.

Kata Kunci : Adopted children, Islamic law, distribution of inheritance.